


<div><div><div><div></div><div>RUMAH SAKIT</div></div><div><div>HAMORI</div></div></div></div>	PENYIMPANAN ALAT STERIL ATAU BARANG STERIL		
	No. Dokumen DIR.01.05.01.050	No. Revisi 00	Halaman 1 / 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 25 Agustus 2023	Ditetapkan Direktur  dr. R. Alief Radhianto, MPH	
Pengertian	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyimpanan alat steril atau barang steril adalah cara penyimpanan alat yang sudah steril.</li><li>- Instrumen adalah alat/peralatan yang digunakan dalam tindakan medis.</li><li>- Steril adalah kondisi bebas dari semua bentuk mikroorganisme termasuk endospora.</li><li>- Instrumen Steril adalah peralatan yang digunakan dalam tindakan operasi yang terbebas dari semua bentuk mikroorganisme.</li></ul>		
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sebagai penyimpanan alat atau barang steril.</li><li>- Agar instrumen tetap steril ketika digunakan dalam proses pembedahan/tindakan kepada pasien.</li></ul>		
Kebijakan	Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-052/DIR/XI/2022 Tentang Pelayanan Sterilisasi Atau CSSD Rumah Sakit Hamori		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Petugas melakukan kebersihan tangan.</li><li>2. Petugas menyusun tempat penyimpanan sesuai dengan alat dan jenis penggunaannya.</li><li>3. Petugas menyimpan alat steril dengan suhu ruangan 18°C-22°C dan kelembaban 35%-75% (dilakukan Monitoring setiap hari).</li><li>4. Petugas memeriksa kondisi kemasan, perubahan warna indikator dan tanggal kadaluarsa.</li><li>5. Petugas menyimpan alat steril di rak masing-masing sesuai jenis set dan nama ruangan.</li></ol>		
Unit Terkait	-		